



## PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kota-Baru: Karubaga Email : dikjar\_tolikara 2015@gmail..com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA Nomor : 421.2- 052

#### Tentang

#### IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA LENTERA HARAPAN KELURAHAN KARUBAGA DISTRIK KARUBAGA KABUPATEN TOLIKARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan anak Usia Dini maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak/anak usia dini dan meningkatkan daya tampung sekolah pada wilayah terpencil dan terpencar;

b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah Taman Kanak-Kanak/PAUD baru pada wilayah terpencil dan terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat;

c. Bahwa untuk tertib administrasi pendidikan kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;

d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2008;

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua terhadap undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
16. Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/52/ Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tolikara.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak kepada Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Lentera Harapan Kelurahan Karubaga Distrik Karubaga - Kabupaten Tolikara;
- Kedua : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Harapan Papua, APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada Tanggal : 20 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tolikara



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;

3. Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Inspektor Kabupaten Tolikara di Karubaga;
8. Kepala Badan PKAD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;